

**PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
(Studi Peran dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Ngawi)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

PUTRI AVIVA INTAN PRADANI
22103070031

PEMBIMBING

NILMAN GHOFUR, S.H.I., M.Sos
19900125 201903 1 013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

Abstrak

Penelitian berangkat dari permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ngawi yaitu meningkatnya angka ODGJ yang setiap tahunnya meningkat dari tahun 2018-2022 hal tersebut sangat memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta untuk menganalisis praktik tersebut melalui perspektif *masalah mursalah*. Fenomena peningkatan jumlah ODGJ di Kabupaten Ngawi, yang dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, hingga kurangnya pemahaman keluarga, menjadi latar belakang utama dilakukannya penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dan keluarga ODGJ, serta observasi lapangan. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Ngawi telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam koordinasi lintas sektor, mulai dari penanganan awal di tingkat desa, pemeriksaan medis di puskesmas, hingga rujukan ke unit rehabilitasi sosial seperti UPT PMKS atau Rumah Sakit Jiwa. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui program promotif seperti sosialisasi dan pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Namun, terdapat fasilitas penampungan, serta kesulitan identifikasi identitas bagi ODGJ terlantar. Dalam perspektif *masalah mursalah*, peran pemerintah ini dinilai telah memenuhi prinsip kemaslahatan umum karena bertujuan memberikan perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan ketertiban masyarakat, dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar bagi penderita maupun lingkungan sekitarnya.

Kata Kunci: Dinas Sosial, ODGJ, UU No. 17 Tahun 2023, *Maslahah Mursala*

Abstract

The research started from the problems that occurred in Ngawi Regency, namely the increasing number of ODGJ which increased every year from 2018-2022. This is very worrying. The phenomenon of the increasing number of ODGJ in Ngawi District, triggered by economic and social factors, as well as a lack of family understanding, serves as the primary background for this research.

The research method used is qualitative with a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with the Ngawi District Social Service and families of ODGJ, along with field observations. Secondary data include relevant laws, regulations, and literature.

*The results of the study indicate that the Ngawi District Social Service has performed its role as a facilitator in cross-sectoral coordination, ranging from initial handling at the village level and medical examinations at community health centers (Puskesmas) to referrals to social rehabilitation units such as UPT PMKS or Mental Hospitals. This responsibility is manifested through promotive programs such as socialization and the empowerment of District Social Welfare Workers (TKSK). However, challenges remain limited shelter facilities, and difficulties in identifying homeless ODGJ. In the perspective of *masalah mursalah*, the government's role is considered to have fulfilled the principles of public interest as it aims to protect human rights, ensure public order, and prevent greater harm (*mafsadah*) for the patients and their surrounding environment.*

Keywords: *Social Service, ODGJ, Law No. 17 of 2023, Masalah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Aviva Intan Pradani

NIM : 22103070031

Judul : Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Peran dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2025 M

Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing


Nilman Ghofur, S.H.I., M.Sos

NIP. 19900125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-53/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI PERAN DAN TANGGUNG
JAWAB DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI AVIVA INTAN PRADANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070031
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 696f57f3633c5



Penguji I

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6971e7fc753ff



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 6970a1db8c0fa



Yogyakarta, 14 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6972f1bc07252

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aviva Intan Pradani
NIM : 22103070031
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Peran dan Tanggung Jawab Dinsos Kabupaten Ngawi)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Desember 2025 M
Jumadil Akhir 1447 H
Yang menyatakan,



Putri Aviva Intan Pradani
NIM. 22103070031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, Adalah harga yang harus kubayar dengan seribu langkahku untuk maju menghadapi masa depan”

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi'i)

Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja Lelah-lelah ini. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau Investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan

(Boy Candra)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Bismillahirrahmanirahim* Skripsi ini penulis sembahkan untuk:

1. Sembah sujud syukur selalu penulis abdikan kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayangNya telah memberikan kekuatan, kesabaran serta keteguhan hati kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Cinta Pertama saya sekaligus ayah yang sangat penulis sayangi dan hormati yaitu **Ayahanda Muhaimin Ashari S.Pd.**
3. Sosok kedua yang tidak kalah penting dalam hidup penulis sosok yang tak pernah lelah dalam membimbing dan menasehati penulis Yaitu **Ibunda Kusnanik S.Pd.**
4. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Nilman Ghofur, S.H.I., M.Sos** selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan penulis, khususnya **Ventaja Generazio**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan,
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,
7. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalani seluruh proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak selalu berjalan mudah, penuh dengan rasa lelah, dan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar, penulis mampu bertahan dan menyelesaikan setiap tahapan dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	a
2.	اِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	اُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Peran dan Tanggung Jawab Dinsos Kabupaten Ngawi)”**

disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI, Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam memberikan arahan serta bimbingan dalam menjalankan perkuliahan.

5. Bapak Nilman Ghofur, S.H.I.,M.Sos Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia dengan tulus dan sabar dalam memberikan pengarahan, bimbingan,saran dan masukannya dalam menjalankan perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhaimin Ashari S.Pd, serta Ibu Kusnanik S.Pd.,
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Teori Peran	24
B. Teori Tanggung Jawab	35
C. Teori Masalah Mursalah.....	39
BAB III Gambaran Umum Peran dan Tanggung Jawab Dinas Sosial	
Kabupaten Ngawi.....	50

A. DATA ODGJ	50
1. Kondisi Geografis kota ngawi.....	50
2. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	51
3.Data ODGJ.....	52
4. Struktur Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.....	53
5. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial	53
6. Peran dan Tanggung Jawab Dinas Sosial	54
B. Undang-Undang Nomor.17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Analisis peran dan tanggung jawab Dinas Sosial terhadap penderita gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023	62
B. Analisis masalah mursalat terhadap peran dan tanggung jawab Dinas Sosial atas penderita gangguan jiwa.....	76
BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	viii
CURRICULUM VITAE	xiv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah ODGJ Kecamatan Kwadungan tahun 2018-2022.....	6
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki zaman modern tepatnya pada generasi alpha atau sering disebut dengan post gen z mempunyai permasalahan tersendiri mengenai banyaknya permasalahan kehidupan yang sekarang mengakibatkan tekanan yang berat pada sebagian besar masyarakat Indonesia seperti permasalahan ekonomi, politik, sosial, Pendidikan dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut kerap kali menjadi faktor penyebab masyarakat mengalami gangguan jiwa dan mental seperti stress, depresi, frustasi berat, bahkan sampai kehilangan akal sehat.

Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional karena pancasila sendiri merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia.¹telah dikemukakan bahwa Pembangunan Nasional diarahkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, pemberdayaan masyarakat perlu diwujudkan dengan melakukan perubahan terhadap aturan-aturan konstitusi yang berlaku.²

¹ Sofia Nabila, Silvy Rahma, and Sapriya Zahara, "Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional" 7, no. 2 (2023): 2230–38.

² Udiyo Basuki, "Dasar Negara Dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis Atas Relasi Pancasila Dan UUD 1945 By: Udiyo Basuki 1" 8, no. 1 (2019).

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.³

Kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting bagi manusia, sama seperti kesehatan fisik. Ketika mental seseorang sehat, maka berbagai aspek kehidupan lainnya akan berfungsi lebih optimal. Kesehatan mental yang baik tidak bisa dipisahkan dari kondisi fisik yang sehat. Kesehatan merupakan kebutuhan paling mendasar. Tidak hanya ada hubungan antara kesejahteraan fisik dan kesehatan jiwa, tetapi juga antara keduanya. Penyakit fisik terkait dengan infeksi virus dan bakteri, maupun penurunan fungsi tubuh yang semuanya lebih mudah untuk diamati.

Gangguan jiwa terkait dengan ketidakstabilan fungsi psikososial individual, tidak berfungsian organ fisik atau neurologi tertentu⁴. kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan sehari-hari, serta terdapat aturan hukum mengenai kesehatan. Menurut perkembangan hukum internasional Hak Asasi Manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara.

³ Yuniawati, "Politik Hukum Dalam Kesejahteraan Rakyat," n.d., 131–40.

⁴ Ghifari Nur Difa, "Metode Rehabilitasi Sosial Bagi Pasien Gangguan Kejiwaan Di Yayasan Pondok Lali Jiwa Raga Wangon Banyumas" (Skripsi, Uin Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 1.

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu an sich, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (healthy self) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hakhak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.⁵

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan sosial dan keadilan manusia. Terkait hal tersebut maka Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi dan sosial untuk melindungi dan melakukan upaya-upaya dalam penegakan Hak Asasi Manusia.⁶

Telah Dijelaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahasannya “setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan” dan negara memiliki peranan penting dalam mengimpilkasikan undang-undang tersebut dan sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

⁵Isriawaty Fheriyal Sri and Pskn F H Unpad, “Indra Perwira,” 3 (2015): 1–10.

⁶Selamat Riadi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara” 14, no. 3 (2022): 182–96.

memberdayakan Masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁷

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia⁸. Gangguan jiwa atau yang biasanya disebut odgj adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung dengan penderitaan (distress) dan menimbulkan disabilitas pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan aktivitasnya sehari-hari.

Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia merupakan suatu perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan adanya gangguan pada fungsi kejiwaan, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial.⁹

Belakangan ini masih banyak terlihat orang yang terkena penyakit gangguan jiwa berkeliaran dijalanan. Hal tersebut membuat masyarakat resah jika dibiarkan

⁷Annisa Fitriany Palilingan Toar Neman Sumakul Tommy Ferdy Syahrir, “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Menggelandang Di Kota Manado,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 3 (2025): 1–13.

⁸Jurnal Setaianingrum Retno Maulani Wihda Politik and Sosial Kemasyarakatan Vol, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Batang” 17, no. 1 (2025): 57.

⁹Memenuhi Salah et al., “Peran Pemerintah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kota Makassar Perspektif Siyasa Dusturiyah Tesis,” 2023.

berkeliruan bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa itu mengamuk dan bisa melukai dirinya sendiri atau melukai siapapun yang ada disekitarnya. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut padahal terdapat hak mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban. Pasal 77 Ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani kasus odgj “ memberi perlindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi orang yang beresiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia.¹⁰

Kesehatan jiwa di Indonesia selama ini relatif terabaikan, padahal penurunan produktivitas akibat gangguan kesehatan jiwa terbukti berdampak nyata pada perekonomian. Di Indonesia, jumlah penderita masalah kesehatan jiwa cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.¹¹

Kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas (nyata), berdasarkan pada norma hukum islam yang berdasarkan pada Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Kedudukan kepala negara atau khalifah merupakan hak dari setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menjabatnya, ia tidak menjadi monopoli sekompok orang, suku, atau pun bangsa tertentu. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa manusia secara keseluruhan memiliki potensi sebagai khalifah, bahkan dalam ayat lain secara khusus al-Quran mengisyaratkan bahwa orang beriman memiliki potensi besar

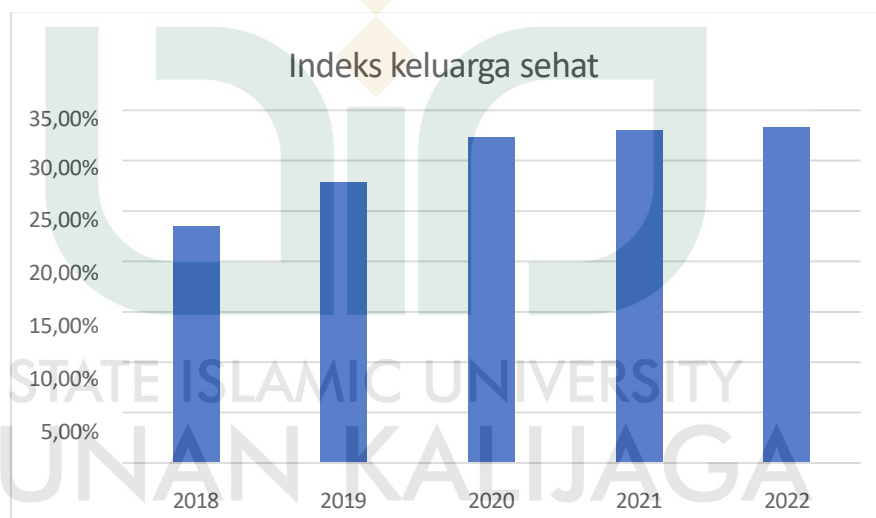
¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023” (2023).

¹¹ Lina Eta et al., “Model Pelayanan Promosi Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat : Literatur Riviwe” 2, no. 1 (2024).

menjabat sebagai khalifah.¹²

Berdasarkan data dari tim Kesehatan Jiwa, di Kabupaten Ngawi ada sekitar 2.300 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Ngawi. Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini menyadarkan Masyarakat bahwasannya peran pemerintah dalam menangani kasus ini harus ditekankan untuk mengurangi angka ODGJ di daerah tersebut. Dari tahun 2018-2022 berdasarkan hasil survey PIS PK (Pendekatan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kecamatan Kwadungan, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan dan masih kategori tidak sehat ada sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah ODGJ Kecamatan Kwadungan tahun 2018-2022



Sumber Data : Hasil survey, indeks keluarga sehat (IKS)

¹² Jaenudin, "Hak Dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 9 (2015): Hlm 1-26.

Mengenai hasil indeks tersebut terdapat permasalahan dimana setiap tahunnya angka ODGJ di daerah tersebut mengalami peningkatan yang dipicu dari beberapa faktor, seperti tidak adanya pengobatan rutin, keluarga yang belum paham dalam pendampingan odgj dan peran dan tanggung jawab dari pemerintah setempat juga menjadi faktor terbesar permasalahan ini.¹³

Orang yang menderita gangguan jiwa sering mengalami tindakan diskriminasi, stereotip, label dalam kehidupan mereka. Akibat dari stigmatisasi negatif, sebagian masyarakat hingga keluarga pasien penderita gangguan jiwa memilih untuk memasung pasien agar tidak meresahkan masyarakat.

Dalam kasus diatas maka penyusun mengaitkannya dengan prespektif masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang timbul setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dan maslahat tersebut diakui dan tidak berlawanan dengan syari'at. Dengan menggunakan prespektif ini dapat menetapkan hukum pada suatu masalah berdasarkan prinsip meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dengan tidak menyalahi maksud-maksud syari'at, walaupun tidak terdapat nash yang tegas dari syari'at. Kemaslahatan ini merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dengan salah satu upaya pemerintah yaitu melakukan Rehabilitasi Orang dengan gangguan jiwa. yang memiliki dampak positif untuk menangani kasus ODGJ yang terus meningkat pada Kota Ngawi.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan

¹³ Ufran Risqi Rismayani, "Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Kota Mataram)" 1, no. 2 (2023): hlm 41–45.

tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyriyyah*), Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al sulthah al-tanfidiyyah*). Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadhiyyah*).¹⁴

Pemerintah wajib sebagai personifikasi negara untuk memenuhi hak kesehatan warga negara. Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa melalui peraturan pemerintah atau instansi berterkait berdasarkan analisis masalah mursalah dan didukung dengan menggali informasi dari masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Dinas Sosial terhadap penderita gangguan jiwa menurut UU. No 17 tahun 2023
2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap peran dan tanggung jawab Dinas Sosial atas penderita gangguan jiwa

¹⁴ Chintya Anggraini, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)” (2021).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa (studi di pemda kabupaten Ngawi)
- b. Untuk mengetahui analisis masalah mursalah terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa (studi di Pemda Kabupaten Ngawi)

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara bagi para akademisi dan mahasiswa di dunia pendidikan pada umumnya, khususnya dalam mengkaji pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa berdasarkan undang-undang yang ada.

b. Secara Praktis

Bagi Pemerintah Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dalam rangka melindungi dan memberi penuh hak penderita gangguan jiwa agar mereka mendapatkan hak nya secara utuh dan menjadi kembali normal seperti manusia pada umumnya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penambah informasi dan untuk menambahas pengetahuan dalam hal pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial juga sebagai sumbangan dalam memberikan informasi mengenai pemenuhan hak terhadap penderita gangguan jiwa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelusuran tentang studi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Untuk membedakan dalam penelitian, maka peneliti ini mencantumkan penelitian - penelitian terdahulu agar mengetahui perbedaan dalam penelitian ini. Sebagai bahan telaah pustaka telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian pertama yaitu penelitian milik Sri Endarlina dari Universitas Lampung yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu”¹⁵. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, belum terdapat regulasi daerah yang secara khusus mengatur perlindungan serta pemenuhan hak bagi ODGJ. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan kebijakan yang berjalan masih bersifat sektoral, tidak terpadu, dan hanya mengandalkan arahan umum dari peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Meskipun demikian, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang berwenang tetap berupaya melaksanakan berbagai tindakan seperti penertiban ODGJ terlantar, pengobatan medis, rehabilitasi sosial, serta bekerja sama dengan puskesmas ketika ada laporan masyarakat. Pelayanan kesehatan jiwa dilakukan sesuai kemampuan daerah, termasuk kunjungan lapangan untuk mengamankan ODGJ yang berpotensi membahayakan diri atau orang lain.

Kesimpulan dalam penelitian Sri Endarlina yaitu dalam upaya perlindungan

¹⁵ Nirma Bakhtiar, “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah” (Skripsi, IAIN Parepare, 2023), 45.

terkait masalah kesejahteraan sosial. khususnya masalah penderita gangguan jiwa dari daerah kabupaten pringsewu belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur tersebut.

Perbedaan dari skripsi ini dengan apa yang penulis teliti adalah dalam hal ini hanya fokus melakukan penelitian terhadap peran pemerintah dalam menangani penderita gangguan jiwa yang terlantar, sedangkan penulis fokus dalam penelitian tidak hanya peran pemerintah saja melainkan tanggung jawab pemerintah setempat terhadap penderita gangguan jiwa dan dalam mewujudkan ketertiban umum.

Penelitian yang kedua berjudul “Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ditinjau menurut fiqh siyasah¹⁶. Terdapat perbedaan analisa kasus pada penelitian diatas dengan penelitan yang dibuat oleh penulis. Hal tersebut dapat dilihat penelitian ini membahas Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik Tinjauan fiqh siyasah,dalam penelitian ini adalah masalah mursalah, yang mana pemerintah harus bisa mensejahterakan rakyatnya dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya dikarenakan pemerintah daerah disetarakan dengan Khalifah dalam konteks negara Islam. sedangkan penulis membahas mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani ODGJ prespektif masalah mursalah.

Penelitian yang ketiga, yaitu penelitian milik Dika Andrian Putri dari Universitas Islam Semarang yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah

¹⁶ Masitha Nur Rohimah, “Upaya Dinas Sosial Kota PekanBaru Dalam Menangani Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah,” 2021.

Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Kendal “Kesimpulan dari penelitiannya yaitu pemerintah daerah kabupaten kendal khususnya dinas sosial dan dinas kesehatan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa kurang maksimal yaitu masih kurangnya dalam bentuk pelayanan kesehatan seperti fasilitas maupun pengobatan dan biaya yang cukup mahal. Bahkan masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar maupun menggelandang dijalanan.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa upaya pemerintah belum mencapai hasil yang optimal. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti rumah singgah, unit rehabilitasi khusus, tenaga medis kejiwaan, serta kurangnya anggaran menjadi faktor utama yang menghambat penyelenggaraan pelayanan secara komprehensif. Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk penanganan dasar, sementara rehabilitasi jangka panjang dan pembinaan pasca-perawatan belum dapat dijalankan secara menyeluruh. Dengan demikian, kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah memang telah berjalan, tetapi masih jauh dari efektif karena tidak didukung oleh instrumen hukum daerah yang kuat, sarana prasarana memadai, serta alokasi anggaran yang proporsional terhadap kebutuhan penanganan ODGJ.

Kendala atau hambatan Pemenuhan hak penderita gangguan jiwa yaitu kendala di tingkat keluarga karena biasanya pihak keluarga sering menyembunyikan dengan cara dipasung alih-alih untuk mengobati dengan secara medis, kendala di tingkat masyarakat kurangnya pemahaman masyarakat tentang penderita gangguan jiwa sering kali berfikir yang tidak baik tentang penderita gangguan jiwa, kendala di tingkat mitra pemerintah fasilitas yang terbatas

menjadikan pengobatan kurang maksimal, kendala di tingkat milik pemerintah tiap-tiap daerah di batasi hanya ada satu sehingga penampungan melebihi kapasitas dan berakhir tidak maksimal dalam melakukan rehabilitasi terkadang ada seorang pasien kabur dan dari pihak instansi tidak menyadari atau mengetahuinya.

Dinas sosial dan dinas kesehatan hanya melakukan rehabilitasi kepada penderita gangguan jiwa yang hanya masuk ke dalam data dan berasal dari daerah asalnya saja. Penderita gangguan jiwa yang terlantar kebanyakan dari daerah lain.¹⁷

Perbedaan skripsi penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu jika skripsi penulis menggunakan Landasan Hukum Positif yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Terhadap ODGJ, Namun dalam skripsi penelitian ini tidak menggunakan Hukum Positif didalam penelitiannya dan terdapat perbedaan tempat atau daerah penelitiannya jika dalam skripsi ini studi kasus yang digunakan untuk Lokasi penelitian di daerah Kendal, Sedangkan pada skripsi yang penulis teliti yaitu pada Dinas Sosial Kota Ngawi. atau daerah penelitiannya jika dalam skripsi ini studi kasus yang digunakan untuk Lokasi penelitian di daerah Kendal, Sedangkan pada skripsi yang penulis teliti yaitu pada pemerintah daerah Kota Ngawi.

Kesimpulan dari penelitiannya yaitu pemerintah daerah kabupaten kendal khususnya dinas sosial dan dinas kesehatan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa kurang maksimal yaitu masih kurangnya dalam bentuk pelayanan kesehatan seperti fasilitas maupun pengobatan dan biaya yang cukup mahal.

¹⁷ Putri Andrian Dika, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Kendal” (2020).

Bahkan masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar maupun menggelandang dijalanan.

E. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan metodologi yang kuat dan akurat maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan obyek yang akan dikaji sebagai landasannya.¹⁸

1. Teori Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.¹⁹

Notoadmodjo mengatakan bahwa pelayanan kesehatan jiwa dirancang untuk mencapai kesetaraan kesehatan masyarakat dengan tujuan (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat, termasuk orang dengan gangguan jiwa terlantar dan ditelantarkan. Penderita gangguan jiwa

¹⁸ uin sunan Kalijaga, "Teori Peran Dan Definisi Peran Dari Para Ahli," (2019).

¹⁹ Dian Tannia Rachman, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya," 2023, 662–72.

terlantar dalam melaksanakan hak kesehatan jiwa mereka tertanam dalam konteks layanan kesehatan berbasis masyarakat. Di mana dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat orang dengan gangguan jiwa terlantar dan merujuk penderita tersebut ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang maksimal.²⁰ Untuk membantu orang dengan gangguan jiwa yang terlantar maka Dinas Sosial selaku lembaga yang menaungi masalah sosial mempunyai peran penting. Dalam menjalankan perannya, Dinas Sosial melakukan mitra bersama lembaga lain untuk mengupayakan rehabilitasi sosial supaya lebih maksimal.

Peran pemerintah sebagai *public service* tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat, termasuk penderita gangguan jiwa yang ada di daerah ngawi yang dinilai dari indeks keluarga sehatnya bertambah setiap tahunnya hal tersebut sangat miris dan disayangkan.

Peran diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Secara terminologi peran merupakan perilaku manusia yang diharapkan oleh masyarakat. Peran dalam bahasa Inggris disebut “role” dapat diartikan “person’s task or duty in undertaking”. Yang berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan,

²⁰ Agusnuli Ayu Zizi, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Kabupaten Karimun” 8 (2024): 13–26.

dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu kesesuaian bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹

Menurut Titik Tri wulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.²²

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Secara teoretik, tanggung jawab mengandung dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pertanggungjawaban yang beraspek internal, hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan.²³

3. Teori Masalah Mursalah

Istilah "masalah" secara bahasa berarti manfaat atau kebaikan, yang bermanfaat atau berguna bagi seseorang atau suatu kondisi tertentu. Asal katanya berasal dari "shalaha" yang berarti "baik". Istilah ini digunakan untuk merujuk pada orang, benda, atau keadaan yang dianggap baik. Di sisi lain, istilah "mursalah" bermakna terputus atau terlepas. Oleh karena itu, " masalah mursalah" merujuk

²¹ Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm.2.

²² Soerjono Soekamto, "Sosiologi Suatu Pengantar" (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, 2018), Hlm 37.

²³ Ridwan, "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," no. 1994 (1996): 27–38.

pada manfaat atau kebaikan yang tidak secara langsung disebutkan atau dijelaskan dalam nash.

Ulama Malikiyah dan Hanafilah juga termasuk kelompok ulama yang menerima konsep masalah mursalah sebagai dasar untuk menetapkan sebuah hukum baru yang tidak secara jelas dijelaskan dalam al-Quran dan hadis. Mereka menerima konsep ini karena mereka percaya bahwa masalah mursalah adalah kesimpulan yang didapat dari berbagai nash, bahkan Asy-Syatibi mengatakan bahwa metode masalah mursalah adalah pasti (qat'i)

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakuinnya atau tidaknya. Abu Zahrah mendefinisikan sebagai berikut:

المصالح المرسلة أو المستصالح هي المصالح المالئمة المقاصد الشرع اسالمى
واليشهد لها أصل خاص باعتبار والإلغاء

“Al-Maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syari’, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya”²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat masalah dalam syari’at islam adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan baik yang bersifat dharurat (primer) maupun Hajjiyat (sekunder).²⁵

²⁴ Prahasti Suyaman, “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath,” *Ejurnal.Ubharajaya*. 18, no. 2 (2024).

²⁵ Rachmat syafe’I *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hlm 117

Maslahah mursalah menjadi salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan para 'ulama.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memfokuskan pada analisis data deskriptif dan subjektif dalam konteks sosial yang kompleks, tujuannya adalah untuk memahami pengalaman dan pandangan individu ataupun kelompok. Dengan Pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah hukum secara normatif tetapi juga menggali fakta empiris melalui wawancara dan pengamatan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah telah mencerminkan prinsip kemaslahatan tersebut.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (fieldresearch). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yang berupa

²⁶ Mashudi Adinugraha, Hendri Hermawan, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.

wawancara (interview) untuk mendapatkan informasi terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa di Dinas Sosial.

2. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kabupaten Ngawi dan dalam hal ini pemerintah setempat yaitu Dinas Sosial, Kabupaten Pinrang dan para Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Ngawi sebagaimana berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Ngawi.

3. Waktu Penelitian

Setelah menyusun proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah memperoleh surat izin penelitian, penulis sudah melakukan penelitian yang dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada didalam fenomena tertentu. Dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa di Dinsos Kota Ngawi.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis

empiris dengan pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap ODGJ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, serta untuk melihat bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam praktek di lapangan khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

6. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, lisan atau tulisan, terkait fenomena yang terjadi di kota Ngawi. Data kualitatif ini diperoleh dari berbagai sumber seperti, hasil pengamatan, pembicaraan dan bahan tertulis.

Sumber Data Data yang merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu penelitian terjun langsung kelapangan guna melakukan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari dinas sosial kota Ngawi dan keluarga ODGJ. Jadi data primer penelitian ini berupa hasil observasi, hasil wawancara, serta hasil dokumentasi.
- b. Data Sekunder adalah informasi yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber antara lain dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literature buku buku,

jurnal, skripsi, dan media yang berkaitan dengan masalah penelitian.

7. Teknik pengumpulan data merupakan segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu Pengamatan (Observasi), Wawancara (Interview), dan Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengamatan (Observasi) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan tentang suatu atau perilaku objek tertentu. Dapat pula diartikan bahwa tindakan mengamati secara cermat dan langsung suatu objek di lokasi penelitian dan secara cermat mencatat gejala yang diteliti keduanya merupakan contoh pengamatan.²⁷

Wawancara (Interview) Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses investigasi respon verbal satu arah. Artinya pertanyaannya dari pihak pewawancara dan jawaban muncul dari orang yang diwawancarai. Menurut Hopkins, “Wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam suatu wilayah dilihat dari beberapa sudut pandang”. Teknik ini merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menanyakan langsung masalah penelitian, mengkonfirmasi sampel peneliti agar lebih sistematis, dan menghimpun bahan-bahan keterangan kepada narasumber ataupun responden tersebut.

Pemahaman tersebut memberikan gambaran kepada peneliti bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara

²⁷ Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar.”

narasumber dan peneliti. Adapaun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di dinas sosial Kota Ngawi.

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi terkait dengan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak penderita gangguan jiwa.

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah dalam memahami isi dari skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika dengan membagi kedalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut

Bab *pertama*, yaitu Pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang pentingnya peran dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam menangani kasus odgj yang harusnya sesuai dengan UU. No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Latar belakang ini akan diikuti oleh rumusan masalah dan juga akan menjelaskan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi mekanisme partisipasi publik, serta manfaat penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi teoretis mengenai kesadaran

pemerintah dalam menangani kasus odgj tersebut.

Bab *kedua* menjelaskan mengenai Landasan Teori yang akan memuat landasan teori yang relevan dengan penelitian ini, termasuk tentang Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial terhadap penderita gangguan jiwa di Kabupaten Ngawi. Selain itu, juga menjelaskan mengenai pengertian masalah mursalah yang akan dijelaskan secara mendalam. Bab ini juga akan menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan dengan prespektif masalah mursalah dengan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Bab *Ketiga* akan menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu pada dinas sosial kota ngawi. Bab 4 berisi mengenai Analisis dan Pembahasan, akan dimulai dengan menganalisis mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di Kabupaten Ngawi dimulai dari peran, tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya mengaitkannya dengan menggunakan prespektif masalah mursalah.

Bab *Keempat*, yaitu Penutup, akan menyajikan kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut mencakup mengenai peran dan tanggung jawab dari pemerintah daerah tersebut yang harus sesuai dengan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jiwa. bab ini akan memberikan saran yang konkret untuk memperbaiki kebijakan pemerintah daerah di Indonesia, terutama dalam menciptakan kedisiplinan bagi pemerintah daerah dengan sistem yang lebih sesuai dengan prinsip UU No. 17 tahun 2023 dan mendorong partisipasi publik yang lebih efektif agar tercipta lingkungan masyarakat yang lebih aman, tentram dan harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab dinas sosial terhadap odgJ menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2023 yaitu, Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Ngawi terhadap penderita gangguan jiwa dapat Disimpulkan bahwa dinas sosial telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan penanganan ODGJ seperti memberikan perlindungan, pelayanan serta pemenuhan hak asasi manusia kepada ODGJ sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Secara keseluruhan, implementasi program dan kebijakan Dinas Sosial telah mencerminkan nilai-nilai masalah mursalah, yaitu upaya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan bagi individu maupun masyarakat. Upaya ini menggambarkan bahwa pelayanan terhadap ODGJ merupakan manifestasi dari tujuan syariat, yaitu menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga martabat manusia, serta menciptakan tatanan sosial yang lebih peduli dan inklusif. Upaya yang dilakukan ini dapat dipandang sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga yang berada dalam kondisi rentan, sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih manusiawi, aman, dan harmonis.

B. Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi khususnya Dinas Sosial, disarankan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang penanganan ODGJ yang mengintegrasikan Pasal 77 UU No. 17 Tahun 2023 dengan prinsip masalah mursalah, untuk rehabilitasi sosial dan pencegahan. Selain itu, tingkatkan koordinasi antar-dinas (Sosial, Kesehatan, dan TKSK) melalui pembentukan Satgas ODGJ terpadu untuk mempercepat asesmen dan rujukan ke RS Jiwa, sehingga mengurangi angka ODGJ terlantar yang meningkat dari 2018-2022.

Bagi Keluarga sebagai unit terdekat dengan ODGJ diharapkan lebih aktif dalam melakukan pendampingan dan memberikan dukungan emosional, serta menghindari tindakan pemasungan atau diskriminatif. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman terkait kesehatan jiwa agar tidak lagi memberikan stigma negatif, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi ODGJ.

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan sumber data. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, membandingkan beberapa daerah, atau meneliti efektivitas program rehabilitasi secara lebih mendalam. Pendekatan kuantitatif atau mix-method juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Suara Agung, 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Buku, Jurnal, dan Skripsi

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01: 63–75 (2018).

Aisyah Willies Gusti, Taufan Januar. "Peran Auditor Internal Pemerintah Daerah Efektivitas Pengendalian Internal, Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan" 2, no. 4: 96–105 (2025).

Akbar, Rahmat Insani, Bela Anisa, Tri Damayanti, Ria Vinola Ifanisari, and Alfin Nur Farisa. "Rehabilitasi Sosial Dengan Metode Spiritual Bagi Penyandang Disabilitas Mental" 2: 281–87. (2022).

Anggraini, Chintya. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)," 2021.

Any Wijayanti, Rosyidah, Heni Trisnowati. "Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia: Literature Review The Quality of Social Rehabilitation Services for People with Mental

Disorders in Indonesia: Literature Review” 8, no. 6 (2025): 1356–69.

Bakhtiar, Nirma. “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.” Skripsi, IAIN Parepare, 2023.

Basuki, Udiyo. “Dasar Negara Dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis Atas Relasi Pancasila Dan UUD 1945 By: Udiyo Basuki 1” 8, no. 1 (2019).

Citra Widyasari, Taufiq Hidayat. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20: 399–414. (2022).

David Nagaring, Sambiran sarah, Sumampow ismail. “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado).” *Jurnal Governance* 1, no. 2: 1–9. (2021).

Desky Putri tania, Usman Bustami, Helmi. “Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsy* 7, no. November (2022).

Difa, Ghifari Nur. “Metode Rehabilitasi Sosial Bagi Pasien Gangguan Kejiwaan Di Yayasan Pondok Lali Jiwa Raga Wangon Banyumas.” Skripsi, Uin Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Dika, Putri Andrian. “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Kendal,” 2020.

Elvandari, Siska, Ansiha Nur, and Budhi Primasari. “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal Di Batang Anai

- Kabupaten Padang Pariaman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Masyarakat.” *Unes Law Review* 6, no. 2: 5763–79 (2023).
- Eta, Lina, Safitri Nurbaiti, Surti Hatiya, Sulis Susilawati, Eldo Tawa, Gara Meha, Alexander Umbu, and Neka Pajaga. “Model Pelayanan Promosi Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat : Literatur Riviwe” 2, no. 1 (2024).
- Fernanda, Fitra, Wendra Yunaldi, Fery Chofa, Kewenangan Mekanisme, and Bantuan Sembako. “Kewenangan Dan Mekanisme Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penyaluran Bantuan Sembako Kepada Masyarakat.” *Otentik Law Journal* 1, no. 1: 61–74 (2023).
- Habibullah, Muhamad, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, and Ahmad Yani. “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2: 83–103 (2025).
- Hengki, I Gusti Bagus, I Made Kariyasa, Anak Agung, and Adi Lestari. “Peran Perempuan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Normatif Yuridis.” *Jurnal Analisis Hukum*, , 34–47 2021.
- Hia, Era Era. “The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community Of Tangerang Regency” XI (2019): 35–51.
- Hidayatullah, Syarif, and A Pendahuluan. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali” 4, no. 1 (2012): 115–36.
- Huzaifi, Muhammad. “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Al-Nadhair* 8742 (2023): 35–53.
- Jaenudin. “Hak Dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 9 (2015): Hlm 1-26.

- Kalijaga, uin sunan. “Teori Peran Dan Definisi Peran Dari Para Ahli,” 2019.
- Khafi, Hayattul, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah, D A N Ilmu, Universitas Islam, Negri Sultan, and Syarif Kasim. “Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa Kabupaten Kampar,” 2025.
- Khalik, Abdul, Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu Pemerintahan, Universitas Al, and Asyariah Mandar. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar 1,” n.d., 179–86.
- Kusumaningsih, Rila. “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Mental” 2, no. 1 (2023): 9–22.
- Mahbubah, Suhendra Darmiko, Wildan Mursyidul. “Pembaharuan Nikah Bagi Masyarakat Madura Ditinjau Dari Masalah (Studi Kasus Di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang).” *Islamitsch Familierecht Journal* 5, no. 1 (2024): 65–82.
- Moh.Usman. “Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Luthfi Dan Al-Qardhawi” 2800, no. 2014 (2020): 82–98.
- Muhammad, Basyari Husni. “Peran Dan Fungsi Pendidikan Islam Dalam Masyarakat.” *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022): 865–79.
- Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda ,

Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang.” *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 11, no. 1 (2022).

Nabila, Sofia, Silvy Rahma, and Sapriya Zahara. “Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional” 7, no. 2 (2023): 2230–38.

Nurmustafha, Nida, Ninis Agustini Damayani, Ute Lies, Siti Khadijah, and Saleha Rodiah. “Kegiatan Preservasi Preventif Dan Kuratif Koleksi Di Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia.” *Journal of Library and Information Science Vol. 4*, no. 1 (2024): 51–64.

Oktaviani, Nadya Ivi, and Rifchyka Putri Hermawan. “Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Implementasi Undang-Undang Administrasi Publik (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Semarang)” 3 (2023): 2826–36.

Purwanto, Tri. “Mashlahah Sebagai Technical Legal Term ; Telaah Pemikiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini.” *Jurnal Al Tarmasi* 2, no. 1 (2024).

Putra, Isnain Barid. “Tanggung Jawab Restorasi Lingkungan Dan Amdal Oleh Penambang Jenis Galian C Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 2022.

Rachman, Dian Tannia. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya,” 2023, 662–72.

Raintung Anggreyni, Sambiran Sara, Sumampow Ismail. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–9.

Resmadiktia Martha, Utomo Yusuf Dwi, Aiman Laode Muhammad.

“Pertanggung Jawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. June (2023): 685–97.

Riadi, Selamat. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara” 14, no. 3 (2022): 182–96.

Ridwan. “Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” no. 1994 (1996): 27–38.

Rifani Djaena, J.E Kaawoan, Ismail rachman. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore” 1, no. 2 (2021): 1–11.

Risqi Rismayani, Ufran. “Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Kota Mataram)” 1, no. 2 (2023): 41–45.

Rohimah, Masitha Nur. “Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasa,” 2021.

Salah, Memenuhi, Satu Syarat, Memperoleh Gelar, Bidang Hukum, Islam Pascasarjana, U I N Alauddin, and Makassar Oleh. “Peran Pemerintah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kota Makassar Perspektif Siyasa Dusturiyah Tesis,” 2023.

Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukiim Islam,” n.d.

- Santoso, Bagus Ibnu, Eka Yulyana, and Lina Aryani. "MENANGANI PERMASALAHAN TUNA SOSIAL DI KOTA BEKASI (Studi Pada Penanganan Gelandangan , Pengemis , Dan Anak Jalanan)." *Jurnal Moderat* 8 (2022): 213–23.
- Setaianingrum Retno Maulani Wihda Politik, Jurnal, and Sosial Kemasyarakatan Vol. "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Batang" 17, no. 1 (2025): 57.
- Siswiyanto, Raharjo Farco. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Corona Viirus Diseases (Covid)-19 Desa Sambirembe,Kecamatan Kalijambe,Kabutapen Sragen Tahun 2020," 2020, 71–80.
- Soekamto, Soerjono. "Sosiologi Suatu Pengantar," Hlm 37. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002, 2018.
- Sri, Isriawaty Fheriyal, and Pskn F H Unpad. "Indra Perwira," 3 (2015): 1–10.
- Srihardian, Titon, Susanto August Satria, M Romi Bahtiar, Sanjaya Akbar, Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas, Pelestarian Lingkungan, and Program Inovasi. "Peran Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial Di Daerah (Studi Pada Pengembangan Program Inovasi Pertadaya Terhadap Pelestarian Lingkungan Di Banjarmasin,Kalimantan Selatan)." *Jurnal JISIPOL* 6 (2022).
- Suryanningdyah, Dwi, Heni Untari, Ratna Dewi Mulyaningtyas, Mahasiswa Magister Agribisnis, Universitas Islam Kadiri, Dosen Magister Agribisnis, Universitas Islam Kadiri, and Kota Kediri. "Strategi Pengembangan Usaha Tani Padi Berbasis Protokol Pertanian Organik Sebagai Pilot Project

Kabupaten Ngawi.” *Jurnal Agribisnis (Volume 24 (2024))*.

Suyaman, Prahasti. “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath.”

Ejurnal.Ubharajaya. 18, no. 2 (2024).

Syahrir, Annisa Fitriany Palilingan Toar Neman Sumakul Tommy Ferdy. “Kajian

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj)

Menggelandang Di Kota Manado.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 3

(2025): 1–13.

Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru. “Peran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota

Tomohon.” *Journal Administrasi Publik* 04, no. 048 (n.d.): hlm.2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 (2023).

Widjaja, Gunawan. “Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No . 17

Tahun 2023 Tentang Kesehatan” 3, no. 17 (2023): 2490–98.

Yudi Arianto, za’im Muhibbulloh, Rinwanto. “Ihdad Suami Perspektif Masalahah

Mursalah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1

(2022): 91–108.

Yuniawati. “Politik Hukum Dalam Kesejahteraan Rakyat,” n.d., 131–40.

Zizi, Agusnuli Ayu. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan

Gangguan Jiwa Terlantar Di Kabupaten Karimun” 8 (2024): 13–26.